

**IMPLEMENTASI DAN HAMBATAN KERJA SAMA BADAN
NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BNN
RI) DENGAN NARCOTICS CONTROL BUREAU INDIA (NCB
INDIA) DALAM MENANGGULANGI PENYELUNDUPAN
NARKOBA (2013-2018)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

**ASHRI AFRIANI
07041381722160**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI DAN HAMBATAN KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BNN RI) DENGAN NARCOTICS CONTROL BUREAU INDIA (NCB INDIA) DALAM MENANGGULANGI PENYELUNDUPAN NARKOBA (2013-2018)

SKRIPSI

Disusun oleh:

ASHRI AFRIANI
07041381722160

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk Diajukan Dalam Ujian Akhir
Program Sarjana Pada Tanggal 04 Agustus 2021

Pembimbing I

Dr. Zulfikri Suleman, M.A.
NIP. 195907201985031002



Pembimbing II

Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A.
NIP. 199208272019031005



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

IMPLEMENTASI DAN HAMBATAN KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BNN RI) DENGAN NARCOTICS CONTROL BUREAU INDIA (NCB INDIA) DALAM MENANGGULANGI PENYELUNDUPAN NARKOBA (2013-2018)

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 02 September 2021
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Zulfikri Suleman, M.A.
Ketua





Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A.
Anggota




Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si.
Anggota



Abdul Halim, S.I.P., M.A.
Anggota



Palembang, 22 September 2021

Mengesahkan,

Dekan,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.
NIP. 196311061990031001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tanga di bawah ini:

Nama : Ashri Afriani
NIM : 07041381722160
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi dan Hambatan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dengan Narcotics Control Bureau India (NCB India) Dalam Menanggulangi Penyaludupan Narkoba (2013-2018)”** ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/ atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 22 September 2021
Yang membuat pernyataan



Ashri Afriani
NIM. 07041381722160

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan:


1. Kedua orangtuaku yang selalu mendukung dalam situasi apapun baik susah maupun senang;
2. Adik-adikku yang selalu membantu;
3. Sahabat dan teman-teman di Ilmu Hubungan Internasional Palembang dan Indralaya 2017;
4. Bapak dan Ibu dosen serta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
5. Almamater tercinta Universitas Sriwijaya;
6. Perdamaian dunia yang lebih baik.

ABSTRAK

Narkoba merupakan bagian dari kejahatan transnasional dan permasalahan yang sangat serius dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Dampak yang diakibatkan oleh narkoba dapat mengancam keamanan dan kestabilan suatu negara. Oleh karena itu untuk memberantas narkoba, muncul ide kerja sama baik bilateral maupun multilateral di antara negara-negara. Pada 11 Oktober 2013 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) telah melakukan penandatangan Nota Kesepahaman dengan *Narcotics Control Bureau* India (NCB India) dan terdapat dua belas poin bidang kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang proses kerja sama BNN RI dan NCB India dalam menangani perdagangan ilegal narkoba dan mengetahui implementasi serta hambatan kerja sama antara BNN RI dengan NCB India dalam menanggulangi penyelundupan narkoba pada tahun 2013 hingga 2018. Terdapat empat konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yakni; (a) Kejahatan Transnasional (Narkoba); (b) Kerja Sama Internasional; (c) Implementasi; (d) Penyelundupan. Adapun data yang disajikan dalam penelitian ini berbagai data primer melalui wawancara dengan sejumlah narasumber dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Penulis menjelaskan menggunakan teknik analisis data analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama antara BNN RI dengan NCB India dalam menanggulangi penyelundupan narkoba pada implementasi MoU yang sudah disepakati, yakni (a) Tukar Menukar Informasi; (b) Kolaborasi Penindakan Perdagangan Ilegal; (c) Langkah-Langkah Terkoordinasi. Selain implementasi, adapun hambatan kerja sama BNN RI dengan NCB India, yakni (a) Pertukaran Informasi; (b) Tidak Konsisten Dalam Mengambil Keputusan; (c) Birokrasi; (d) Laut.

Kata Kunci: BNN RI, Kerja Sama, Narkoba, NCB India, Nota Kesepahaman.

Pembimbing I




Dr. Zulfikri Suleman, M.A.
NIP. 195907201985031002

Pembimbing II



Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A.
NIP. 199208272019031005

Palembang, 22 September 2021
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya




ABSTRACT

Drugs are part of transnational crime and very serious problems are faced by all nations in the world. The effects of drugs can threaten the security and stability of a country. To combat drugs, therefore, came the idea of bilateral and multilateral cooperation between countries. On October 11, 2013, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) has signed Memorandum of Understanding (MoU) with Narcotics Control Bureau of India (NCB India) and there are twelve points of cooperation agreed on by both sides. The study aims to get an idea of the process of cooperation between BNN RI and NCB India of addressing drug smuggling in 2013 to 2018. There are four concepts used in the study: (a) Transnational Crime (Drugs); (b) International Cooperation; (c) Implementation; (d) Smuggling. As for the data presented in this study of primary data through interviews with numerous sources and secondary data through literature studies. The author explains using qualitative data analysis techniques. The study indicates that the cooperation of BNN RI with NCB India of dealing with drug smuggling on the compromised MoU implementation such as: (a) Information Exchange; (b) Collaborating on Suppression of Illegal Trafficking; (c) Taking Coordinated Measures. In addition to implementation, as for BNN RI co-operation with NCB India, such as: (a) Information Exchange; (b) Inconsistency in Judgment; (c) Bureaucracy; (d) Sea Zone.

Keywords: BNN RI, International Cooperation, Drugs, NCB India, Memorandum of Understanding.

Advisor I




Dr. Zulfikri Suleman, M.A.
NIP. 195907201985031002

Advisor II



Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A.
NIP. 199208272019031005

Palembang, 22 September 2021
Head of Department of International Relations
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University



H. Azhar, S.H., M.Sc., L.LM., L.LD.
NIP. 196504271989031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dari awal proses pengumpulan data penelitian melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Ilmu Hubungan Internasional di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia hingga penulisan tugas akhir berupa skripsi. Skripsi yang penulis tulis dengan judul “**Implementasi dan Hambatan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Dengan Narcotics Control Bureau India (NCB India) Dalam Menanggulangi Penyaludutan Narkoba (2013-2018)**” ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Sosial Strata Satu di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis Bapak Afif dan Ibu Dewi Suryani dan kedua adik penulis Alif Dava Alfiraz dan Asyraf Fakhri Alhanif yang tidak pernah lelah mendukung dan memberikan motivasi dalam bentuk apapun dalam kehidupan penulis baik sebelum hingga akhir penyelesaian tugas akhir skripsi;
2. Rektor Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE. beserta seluruh stafnya;
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si. beserta seluruh stafnya;
4. Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya H. Azhar, S.H., M.Sc., L.LM., L.LD.;

5. Dr. Zulfikri Suleman, M.A. dan Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. Tidak hanya penyusunan skripsi, baik pembimbing I dan pembimbing II memberikan motivasi bagi penulis untuk menjadi manusia yang bermanfaat dan taat kepada agama;
6. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si., Abdul Halim, S.I.P., M.A., dan Ferdiansyah R., S.I.P., M.A. selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran dan kritik yang berguna bagi penulis agar menjadi sempurna dalam penyusunan skripsi ini;
7. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah memberikan arahan dan dukungan penuh untuk mengambil SKS maksimal, memberikan penulis kesempatan untuk mengeksplorasi segala mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional maupun kegiatan organisasi di Universitas Sriwijaya;
8. Seluruh dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah berkontribusi bagi perkembangan penulis selama menjalani perkuliahan dan seluruh staf jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang selalu siap membantu penulis selama proses perkuliahan;
9. Bapak Achmad Djatmiko selaku Direktur Kerja Sama BNN RI yang telah membantu penulis selama melaksanakan Kuliah Kerja Hubungan Internasional hingga melakukan penulisan skripsi. Banyak hal yang bermanfaat bagi penulis mempelajari dari beliau selama penulis menjalankan kegiatan Kuliah Kerja Ilmu Hubungan Internasional hingga penyusunan tugas akhir skripsi. Beliau sering memotivasi penulis untuk menjadi seorang Diplomat dan menjadi manusia yang berguna hingga tetap menjadi manusia yang rendah hati kepada seluruh masyarakat;
10. Mba Helda Salamah, Mas Achmad Fadilah, Ibu Tri Siwi Suharini dan seluruh jajaran staf BNN RI yang telah memiliki relasi baik dengan penulis melaksanakan Kuliah

Kerja Ilmu Hubungan Internasional hingga penyusunan tugas akhir skripsi dan memberikan penulis motivasi untuk menjadi manusia yang bermanfaat dan berguna di masyarakat dan membantu penulis mengenai data skripsi;

11. Para rekan dan sahabat yang selalu mendukung penulis selama penyusunan skripsi ini, kelompok Wisuda 2021 (Nanda Fakhira Almyra dan M. Irgi Prayoga), Juliyani, Ayu Apriyani, M. Fauzan Yalasena P., Nanda Gusti O., Brighel Marlon Maitimu (UKI), Ahmad Syah Rafsanjani (UI) dan teman-teman satu angkatan baik Indralaya maupun Bukit. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan saling mendukung yang telah diberikan selama empat tahun lamanya selama penulis berada di Universitas Sriwijaya;

Akhir kata, saya berharap Allah SWT. berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu Hubungan Internasional, untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Almamater Universitas Sriwijaya.

Palembang, 22 September 2021



Ashri Afriani

NIM. 07041381722160

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktek	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11

2.1	Penelitian Terdahulu	11
2.2	Landasan Konseptual.....	18
2.2.1	Kejahatan Transnasional (Narkoba).....	18
2.2.2	Kerja Sama Internasional	20
2.2.3	Implementasi	25
2.2.4	Penyelundupan	26
2.3	Alur Pemikiran	29
2.4	Argumen Utama	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31	
3.1	Desain Penelitian	31
3.2	Definisi Konsep	31
3.3	Fokus Penelitian	32
3.4	Unit Analisis	34
3.5	Jenis dan Sumber Data	34
3.6	Teknik Pengumpulan Data	34
3.7	Informan Penelitian	35
3.8	Teknik Keabsahan Data.....	36
3.9	Teknik Analisis Data	36
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	37	
4.1	Sejarah Hubungan Bilateral Indonesia-India.....	37
4.2	Proses Pembuatan MoU dan Pelaksanaan Kerja Sama BNN RI dengan NCB India	39
4.3	Situasi Narkoba	52
4.3.1	Indonesia	52
4.3.2	India.....	55
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	59	

5.1	Implementasi Kerja Sama BNN RI dengan NCB India	59
5.1.1	Tukar Menukar Informasi	61
5.1.2	Kolaborasi Penindakan Perdagangan Ilegal	79
5.1.3	Mengambil Langkah-Langkah Terkoordinasi.....	83
5.2	Hambatan Kerja Sama BNN RI dengan NCB India.....	86
5.2.1	Pertukaran Informasi	86
5.2.2	Tidak Konsisten Untuk Mengambil Keputusan	87
5.2.3	Birokrasi	89
5.2.4	Laut.....	90
BAB VI PENUTUP	91
6.1	Kesimpulan	91
6.2	Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
DAFTAR LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis Narkoba Tahun 2013 Hingga 2018 Di Dunia.....	1
Tabel 1.2 Poin Kerja Sama BNN RI dengan NCB India.....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	32
Tabel 4.1 Jenis Narkoba Tahun 2013 Hingga 2018 Di Indonesia	54
Tabel 4.2 WNA India Yang Tertangkap Di Indonesia Tahun 2013-2018	54
Tabel 4.3 Jenis Narkoba Tahun 2013 Hingga 2018 Di India	57
Tabel 5.1 Daftar Nama Prekursor Yang Ada Di Indonesia.....	65
Tabel 5.2 Jenis Narkoba Di India Tahun 2014 Hingga 2017 (Februari).....	66
Tabel 5.3 Penyitaan Narkoba Oleh India Berasal Dari Kawasan Asia Dan Australlia	67
Tabel 5.4 Modus Operandi Yang Terjadi Oleh Para Penyelundup Di Indonesia.....	69
Tabel 5.5 WNA India Yang Tertangkap Di Indonesia.....	70
Tabel 5.6 Sindikat Narkoba Yang Ada Di India	74
Tabel 5.7 Daftar Nama Prekursor Yang Ditetapkan PBB	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Jalur Peredaran Narkoba Internasional	3
Gambar 4.1 Penandatangan MoU BNN RI Diwakilkan Oleh Anang Iskandar Dan Duta Besar India Untuk Indonesia Gurjit Singh	50
Gambar 5.1 Penangkapan Narkoba Meth Sebanyak 34,5 kg	64
Gambar 5.2 Peta Jalur Peredaran Heroin Di India	71
Gambar 5.3 Peta Jalur Peredaran Kokain Di India.....	72
Gambar 5.4 Peta Jalur Peredaran Meth, Ekstasi, Dan Ganja Di Indonesia.....	75
Gambar 5.5 Peta Jalur Iran Menuju Ke Indonesia.....	80
Gambar 5.6 Narkoba Jenis Meth Yang Berasal Dari Iran	81
Gambar 5.7 Peta Jalur Mumbai Menuju Ke Jakarta.....	81

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Pemikiran	29
--------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

ATS	: Amphetamine Types of Stimulants
ABF	: Australian Border Force
AFP	: Australian Federal Police
BNN RI	: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
INCB	: International Narcotics Control Board
INTERPOL	: International Criminal Police Organization
JWG	: Joint Working Group
KEMLU RI	: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
KEMKES RI	: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
KEMENKUMHAM RI	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
LPNK	: Lembaga Pemerintah Non Kementerian
MEA	: Ministry of External Affairs
MoU	: Memorandum of Understanding
MLAT	: Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
NCB INDIA	: Narcotics Control Bureau India
NPS	: New Psychoactive Substance
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PEN	: Pre-Export Notification
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
SOP	: Standar Operasional Prosedur
TNI	: Tentara Nasional Republik Indonesia
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang

UNODC : United Nation Office on Drugs and Crime
WDR : World Drug Report

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 MoU BNN RI Dengan NCB India	100
Lampiran 2 Wawancara Dengan Helda Salamah	110
Lampiran 3 Wawancara Dengan Ibu Tri Siwi Suharini	113
Lampiran 4 Kartu Pembimbingan Skripsi Pembimbing I	119
Lampiran 5 Kartu Pembimbingan Skripsi Pembimbing II.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan transnasional (*transnational crime*) menjadi sebuah kecenderungan yang terus bertambah pada saat ini, tidak saja berdampak secara psikologis untuk orang ataupun kelompok masyarakat, namun juga berakibat terhadap titik-titik perekonomian nasional serta internasional. Salah satu bentuk dari kejahatan transnasional ialah narkoba. Narkoba termasuk dalam permasalahan yang sangat serius dihadapi seluruh negara di dunia. Berdasarkan data dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada tahun 2013 hingga 2018 jenis-jenis narkoba terus meningkat tiap tahun.

Tabel 1.1 Jenis Narkoba Tahun 2013 Hingga 2018 Di Dunia

No	Jenis Narkoba	dari Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	<i>Amphetamine Type Stimulants</i> (ATS)	153,4 ton	170,9 ton	195,1 ton	232,8 ton	240,3 ton	265,4 ton
2.	Kokain	660,3 ton	652,6 ton	918,5 ton	1.128,2 ton	1.275,8 ton	1.304,8 ton
3.	Ekstasi	4,92 ton	9,60 ton	10,19 ton	13,96 ton	13,98 ton	11,65 ton
4.	Heroin dan Morpin	115,27 ton	106,26 ton	92,08 ton	156,16 ton	189,64 ton	137,59 ton
5.	Hasis	1.412,2 ton	1.441,4 ton	1.537,7 ton	1.675,7 ton	1.165,5 ton	1.305,5 ton

6.	Marijuana <i>(herb)</i>	5.711 ton	5.902 ton	6.011 ton	4.771 ton	5.112 ton	4.299 ton
7.	Opium	634,3 ton	526,5 ton	586,8 ton	662 ton	692,8 ton	703,6 ton
8.	Narkoba Lainnya	15.029 ton	4.675 ton	6.924 ton	7.180 ton	4.317 ton	5.609 ton

Sumber: Data United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2013-2018) (UNODC, 2020)

Penyalahgunaan narkoba di banyak negara telah menimbulkan akibat-akibat yang serius, khususnya di kalangan generasi muda. Menurut *World Drug Report* (WDR) UNODC tahun 2020 tercatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba (penelitian dari tahun 2018). Jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkoba tercatat lebih dari 35 juta orang (Andhika, 2020). Jumlah narkoba yang semakin meningkat dapat mengancam keamanan dan kestabilan negara seperti tingginya angka kriminalitas, bertambahnya penyakit yang mewabah, dan menurunnya angka kesejahteraan jika masyarakat menggunakan narkoba namun dapat memunculkan candu yang berkepanjangan serta berhalusinasi yang tidak jelas apabila seseorang menggunakan narkoba (BNN H. , Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan, 2020). Sehingga tidak mengherankan apabila kemudian muncul kerja sama baik bilateral maupun multilateral di antara negara-negara untuk menanggulangi peredaran narkoba secara ilegal.

Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami masalah narkoba yang serius. Menurut Anang Iskandar kematian pengguna narkoba rata-rata per hari secara nasional sudah mencapai 50 orang, khususnya di kalangan anak-anak usia produktif (Rahmanto, 2021). Presiden Joko Widodo juga sudah memaklumkan penyalahgunaan narkoba sebagai masalah darurat nasional. Tahun 2015 pemerintah Joko Widodo

mengambil tindakan keras dengan menghukum mati sebanyak 28 orang terpidana kasus narkoba (M. Faisal, 2021). Presiden Joko Widodo juga aktif membina kerja sama dengan banyak negara di bidang pemberantasan narkoba ini, salah satunya dengan kerja sama India.

Gambar 1.1 Peta Jalur Peredaran Narkoba Internasional



Sumber: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Indonesia dan India berada pada jalur yang sangat strategis yang dimana Indonesia berada di wilayah *Golden Triangle* (Thailand, Myanmar, Laos) sedangkan India berada di wilayah *Golden Crescent* (Iran, Pakistan, Afganistan). Narkoba berasal dari *Golden Crescent* masuk ke kota New Delhi secara diam-diam kemudian menyebar menuju kota Guangzhou, Bangkok, Kuala Lumpur, dan negara Singapura begitu sebaliknya narkoba berasal dari kota Bangkok menyebar secara diam-diam menuju kota Guangzhou, New Delhi, dan Kuala Lumpur. Kemudian narkoba dari kota Kuala Lumpur menyebar menuju kota seperti Tawau, Kuching, Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya,

Denpasar, Kupang serta negara Singapura dan Timor Leste. Jalur ini adalah jalur peredaran narkoba internasional sehingga kedua negara menanggulangi narkoba secara bersama (BNN D. H., 2016). Alasan kedua negara menjalin kerja sama dalam memerangi penyelundupan narkoba adalah India merupakan penghasil dan pengimpor prekursor di dunia. Prekursor merupakan zat yang digunakan dalam pembuatan narkoba secara ilegal.

Saat ini hanya India yang menjadi produsen dan penghasil prekursor di dunia yang sudah ditunjuk oleh PBB. Kerangka kerja internasional untuk pengendalian prekursor diatur dalam Pasal 12 dan 13 Konvensi PBB tahun 1988 “Menentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Zat Psikotropika yang wajibkan negara-negara anggota PBB untuk menetapkan dan menegakkan sistem peraturan yang memantau perdagangan di negara mereka serta pergerek bahan kimia prekursor masuk dan keluar dari negara mereka” (United Nations Office on Drugs and Crime, 1988). Menurut Ibu Tri Siwi Suharini Kepala Seksi Kerja Sama Internasional BNN RI (2011-2020), 2021 di India boleh memproduksi prekursor karena sudah ditetapkan oleh PBB dalam konvensinya (Suharini, 2021). Dalam mengatur prekursor, PBB membuat suatu badan yang bernama *International Narcotics Control Board* (INCB). INCB menetapkan untuk mengekspor prekusor agar tidak terjadi ilegal yang bernama *Pre-Export Notification* (PEN) (International Narcotics Control Board, 2021). Menurut Ibu Tri Siwi Suharini Kepala Seksi Kerja Sama Internasional BNN RI (2011-2020), 2021 tiap negara melaporkan untuk keperluan bahan prekursor yang dibutuhkan agar tidak terjadinya ilegal dalam impor prekursor yang bernama PEN. Tidak hanya India menjadi negara penghasil dan produsen prekursor, menurut Direktur Kerja Sama BNN RI Drs. Achmad Djatmiko, M.Si menyatakan bahwa narkoba di Indonesia banyak disuplai dari negara-negara daerah Timur Tengah, Eropa, negara di kawasan *Golden Triangle*, Tiongkok, dan

India. Sekitar delapan puluh persen (80%) penyelundupan narkoba di Indonesia masuk melalui lewat jalur laut dan udara (RI, 2020).

Pemerintahan India membentuk suatu badan yang memberantas narkoba yang bernama *Narcotics Control Bureau* (NCB India). NCB India adalah federal yang penegakan hukum dan intelijen lembaga di bawah Departemen Dalam Negeri, Pemerintah India. Badan ini bertugas memberantas peredaran narkoba dan penggunaan zat ilegal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Berdiri pada tanggal 17 Maret 1986 dan bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan Pemerintah India dan departemen pusat lainnya, pelaksanaan kewajiban internasional India terkait dengan perdagangan narkoba, dan membantu penegakan hukum narkoba internasional. Tujuan dibentuknya NCB India adalah untuk memerangi perdagangan narkoba di India. Bekerja sama dengan instansi setempat seperti Bea Cukai, Kepolisian Negara India dan badan intelijen dan penegakan hukum India lainnya baik di nasional maupun tingkat negara bagian (News-Content, 2020).

Pemerintah Indonesia telah membentuk suatu badan yang untuk memberantas narkoba yang bernama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI). BNN RI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang memiliki misi untuk melaksanakan pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya (kecuali bagi pecandu tembakau dan alkohol). BNN RI dipimpin oleh penanggung jawab yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Penyelenggaraan Pengawasan Narkotika Negara memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (tentang Narkotika). BNN RI sebelumnya merupakan organisasi tidak terstruktur yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 (BNN H. , Profil BNN, 2020).

Pada tanggal 11 Oktober 2013 terjadilah kerja sama antara BNN RI dengan NCB India melalui penandatangan *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk menjalin kerja sama dalam pemberantasan narkotika, psikotropika, dan prekursor. Pada saat itu Perdana Menteri India melakukan kunjungan ke Indonesia. Penandatangan MoU dilakukan oleh Indonesia yang diwakilkan oleh Kepala BNN RI Kom. Jen. Pol. Anang Iskandar dan India yang diwakilkan oleh Duta Besar India untuk Indonesia Gurjit Singh (BNN H. N., 2020). Dasar pertimbangan terjadinya kerja sama BNN RI dengan NCB India karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan manusia, dan mempunyai efek merugikan bagi dasar-dasar ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat; menyadari bahwa peredaran gelap narkotika, bahan-bahan psikotropika, dan prekursor merupakan bahaya nyata terhadap stabilitas dan keamanan bangsa dan rakyat kedua negara; menyadari bahwa hubungan yang saling menguntungkan dan pentingnya koordinasi dan kerja sama dalam memerangi perdagangan narkotika, bahan psikotropika, dan prekursor. Tujuan MoU ini adalah untuk memfasilitasi dan meningkatkan kerja sama dalam memerangi perdagangan gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor (selanjutnya disebut narkoba) seperti yang didefinisikan oleh Konvensi-Konvensi Internasional Pengawasan Obat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam MoU antara BNN RI dan NCB India terdapat beberapa poin ruang lingkup kerja sama antara kedua pihak dalam bidang penegakan hukum peredaran gelap narkoba, yaitu:

Tabel 1.2 Poin Kerja Sama BNN RI dengan NCB India

No.	Poin Kerja Sama BNN RI dengan NCB India
1.	Tukar- menukar informasi.
2.	Mengambil langkah-langkah terkoordinasi. Mengambil langkah-langkah terkoordinasi dalam penyelidikan memberantas sumber pasokan ilegal.
3.	Kolaborasi penindakan perdagangan ilegal. Kolaborasi penindakan perdagangan ilegal dan juga kerja sama yang bermanfaat di wilayah regional dan internasional.
4.	Tukar-menukar pengalaman tentang metode pencarian dan penyitaan narkoba yang disembunyikan.
5.	Tukar-menukar informasi dan pengalaman tentang metode produksi gelap narkoba, bahan prekursor dan bahan kimia lainnya.
6.	Tukar-menukar informasi tentang jaringan dan orang yang terlibat dalam atau diduga terlibat dalam atau ditangkap karena peredaran narkoba gelap dan pada rute gelap transportasi baru.
7.	Kerja sama dan penerapan instrumen teknis baru dalam kursus pelatihan dan pertukaran teknologi modern dalam mendeteksi narkoba dan prekursor.
8.	Memberikan informasi mengenai jenis narkoba dan prekursor baru.
9.	Membantu penyelidikan dan membantu operasi transnasional <i>controlled delivery</i> .
10.	Bantuan dalam pencucian uang. Bantuan dalam penyelidikan pencucian uang dengan kejahatan narkoba sebagai kejahatan predikat.
11.	Pengembangan sumber daya manusia. Bantuan dalam pengembangan sumber daya manusia dalam melakukan operasi narkoba.
12.	Hal lain yang menjadi perhatian bersama di bidang narkoba dan prekursor.

Sumber: *MoU* BNN RI dan NCB India Bidang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
(India, 2013)

Terdapat dua belas (12) poin bidang kerja sama yang dilakukan oleh BNN RI dengan NCB India yang sangat luas dan kompleks. Sehingga melibatkan dengan institusi lain di Indonesia seperti Polisi Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Bea Cukai dan Imigrasi, sedangkan pihak India melibatkan institusi lain di India seperti Kementerian Kesehatan, *Customs, Military Forces*, dan melibatkan masyarakat sipil. Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis ingin mengangkat penelitian yang berjudul **Implementasi dan Hambatan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Dengan Narcotics Control Bureau India (NCB India)** **Dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkoba (2013-2018)**. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah belum adanya penelitian. Menurut Staf Direktur Kerja Sama BNN RI penelitian Kerja Sama BNN RI dengan NCB India dalam menanggulangi penyelundupan narkoba belum ada yang meneliti, karena negara India kurang mendapatkan perhatian lebih di bidang narkoba. Rata-rata yang mendapatkan perhatian lebih negara Tiongkok, Thailand, dan Malaysia. Padahal India termasuk negara yang sering melakukan penyelundupan narkoba di Indonesia.

Menurut Rakesh Direktur NCB India, tiap tahun narkoba di India masuk ke Indonesia terus meningkat dan pihak NCB India akan terus melakukan kerja sama dengan BNN RI (BNN H. , BNN RI dan NCB India Bahas Kerja Sama Penanggulangan Narkoba, 2021). Pelaksanaan kerja sama BNN RI dengan NCB India dinilai sangat baik. Dalam rangka mengkaji secara berkala situasi yang terkait dengan obat narkoba dan prekursor. Kedua negara sering menjadi tuan rumah alternatif pertemuan setiap tahunnya. Pertemuan yang dilakukan kedua negara bersama yang sedang berlangsung dan harus ditinjau dan hal-hal baru untuk kerja sama harus diidentifikasi dan dikembangkan (India, 2013).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta-fakta yang berada di lapangan, maka rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana implementasi dan hambatan kerja sama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Dengan Narcotics Control Bureau India (NCB India) Dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkoba di tahun 2013 hingga 2018?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada dan pentingnya untuk melakukan penelitian topik, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain:

1. Mendapatkan gambaran tentang proses kerja sama BNN RI dan NCB India dalam menangani perdagangan ilegal narkoba.
2. Mengetahui implementasi dan hambatan kerja sama BNN RI dengan NCB India dalam menanggulangi penyelundupan narkoba pada tahun 2013 hingga 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka bagi para akademisi yang akan melakukan penelitian dalam permasalahan Hubungan Internasional khususnya tentang implementasi dan hambatan kerja sama BNN RI dengan NCB India tentang penyelundupan narkoba.

1.4.2 Manfaat Praktek

Dari penelitian ini dapat dijadikan guna menambah informasi dan masukan dalam memecah masalah penelitian berikutnya terutama yang berhubungan dengan implemtasi dan hambatan kerja sama BNN RI dengan NCB India tentang penyelundupan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Nainggolan, P. P. (2017). *Aktor Non Negara Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

DOKUMEN PEMERINTAH

Aris Kurniawan, A. S. (2012). *Draft Matriks Kertas Posisi Pertemuan ke-4 Komisi Bersama RI-India*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2018). *Indonesia Presentasion 3rd Joint Working Group Meeting Between BNN RI-NCB India*. Jakarta: BNN RI.

Badan Narkotika Nasional RI. (2010). *Laporan Revisi Draft Mou BNN-NCB India*. Jakarta: Direktur Kerja Sama.

Badan Narkotika Nasional RI. (2010). *Pointer Rapat Pembahasan Draft MoU RI-India*. Jakarta: Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN.

Badan Narkotika Nasional RI. (2011). *Pointer Rapat Pembahasan Draft MoU RI-India*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional RI.

Badan Narkotika Nasional RI. (2012). *Laporan Pelaksanaan Rapat Finalisasi Draft MoU RI dan India dan Draft Plain of Action RI dan Filipina*. Jakarta: Pengawas Deputi Hukum dan Kerja Sama.

Badan Narkotika Nasional RI. (2012). *Penyampaian Draft MoU Anti Narkoba RI-India*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional RI.

Badan Narkotika Nasional RI. (2018). *Masukkan untuk Rencana Kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke Kawasan Asia Selatan*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

BNN, D. H. (2016). Pelaksanaan the 1st Joint Working Group on Drugs Cooperation RI-India di New Delhi, India. *The 1st Joint Working Group on Drugs Cooperation* (pp. 2-4). Jakarta: BNN RI.

Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional. (2017). *Laporan Pelaksanaan The 2nd Joint Working Group RI-India*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional RI. (2016). *Pelaksanaan the 1st Joint Working Group on Drugs Cooperation RI-India di New Delhi, India*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional RI. (2017). *Daftar Kumpulan MoU Luar Negeri*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Deputi Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional RI. (2018). *Laporan Pelaksanaan The 3rd Joint Working Group BNN RI-NCB India*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

India, R. I. (2013). *Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Biro Pengawasan Narkotika Republik India Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika, Bahan-Bahan Psikotropika, dan Prekursor*. Jakarta: Treaty Kemlu.

Kedutaan Besar Republik Indonesia New Delhi. (2016). *Laporan Pelaksanaan the 1st Joint Working Group on Drugs Cooperation RI-India, New Delhi 10-11 Agustus 2016*. New Delhi: Kedutaan Besar Republik Indonesia New Delhi.

Kedutaan Besar Republik Indonesia New Delhi. (2018). *Laporan Pelaksanaan Pertemuan ke-3 Joint Working Group on Combatting Illicit Trafficking in Narcotics, Drug, Psychotropic Substance and Its Precursors Telah Dilaksanakan di New Delhi, India pada 27-29 Juni 2018*. New Delhi: Kedutaan Besar Republik Indonesia New Delhi.

Nasional, D. H. (2016). *Pelaksanaan the 1st Joint Working Group on Drugs Cooperation RI-India di New Delhi, India*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Nasional, D. H. (2017). *Daftar Kumpulan MoU Luar Negeri*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Nasional, D. H. (2017). *Laporan Pelaksanaan The 2nd Joint Working Group RI-India*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Nasional, D. H. (2018). *Laporan Pelaksanaan The 3rd Joint Working Group BNN RI-NCB India*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

NCB India. (2017). *India Presentastion 2nd Joint Working Group Meeting*. New Delhi: NCB India.

JURNAL

Afif, F. R. (2021, Agustus 22). *Implementasi Kerja Sama Indonesia-MalaysiaThailand Growth Triangle (IMT-GT) Dalam Pembangunan Jembatan Kelok 9 di Sumatera Barat*. Retrieved from Media UNPAD: http://media.unpad.ac.id/thesis/170210/2010/170210100033_2_8323.pdf

Andhika, H. (2020). *Press Release Akhir Tahun 2020*. Jakarta: Biro Humas dan Protokol BNN RI.

Das, P. (2021, Juli 16). *Drug Trafficking in India: A Case for Border Security*. Retrieved from Occasional Paper: https://idsa.in/system/files/OP_DrugTraffickinginIndia.pdf

Government of India. (2021, Juni 01). *Annual Report Ministry of Home Affairs 2018-2019*. Retrieved from Ministry of Home Affairs: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/AnnualReport_18_19.pdf

Hayati, S. N. (2021, Januari 26). *Kerja Sama Indonesia-Jepang Dalam Pengembangan Industri Otomotif Di Indonesia: Studi Kasus Toyota*. Retrieved from Repository UNPAS: <http://repository.unpas.ac.id/45343/1/BAB%20II.pdf>

Hulu, A. (2021, Januari 22). *Analisis Kesalahan Penggunaan Ejaan Pada Karangan Narasi*. Retrieved from Repository UPI: http://repository.upi.edu/13423/6/S_PGSD_1003586_Chapter3.pdf

Humas Badan Narkotika Nasional RI. (2013-2018). *Press Release BNN RI*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Syahvilia, V. J. (2021, Januari 26). *Kerjasama Indonesia – Selandia Baru Dalam Bidang Agrikultur (2012-2014)*. Retrieved from Repository UNJANI: <http://repository.unjani.ac.id/repository/00f7960285eea69b2f8838b4eee2193c.pdf>

Rahman, M. I. (2017). Penanggulangan Tindak Pidana Penyaludungan Narkotika Di Bandara Adisutjipto Yogyakarta. *Repository UMY*, 32-35.

Rustiningsih, H. (2021, September 03). *Prekursor Narkotika Psikotropika Mengapa Perlu Diawasi?* Retrieved from KLC Files KEMENKEU: <https://klcfiles.kemenkeu.go.id/2017/09/Prekursor-Hanik.pdf>

United Nations Office on Drugs and Crime. (1988). *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substance*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.

Wibowo, S. Y. (2021, Februari 20). *Tindak Pidana Penyaludungan Narkotika*. Retrieved from Repository UMY: <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15173/6.BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y#:~:text=Lebih%20jauh%2C%20penulis%20akan%20berikan,%2C%20menyimpan%2C%20menguasai%2C%20atau%20menyediakan>

Wibawanto, S. (2018). Peran Keluarga Dalam Perilaku Pembelian Hedonis. *STIE Putra Bangsa Kebumen*, 2018.

Zulkifli. (2012). Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia). *Repository Universitas Indonesia*, 18-20.

WEBSITE

- BNN, H. (2020, Oktober 20). *Profil BNN*. Retrieved from BNN: <https://bnn.go.id/profil/>
- BNN, H. (2021, Februari 15). *BNN RI dan NCB India Bahas Kerja Sama Penanggulangan Narkoba*. Retrieved from BNN RI: <https://bnn.go.id/bnn-ri-ncb-india-bahas-kerja-sama-penanggulangan/>
- BNN, H. N. (2020, November 30). *BNN News : MOU INDONESIA VS INDIA*. Retrieved from Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_YZluk-EKi8
- BNN, H. N. (2021, Mei 19). *BNN News: MoU Indonesia vs India*. Retrieved from Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_YZluk-EKi8
- BNN, H. (2020, Oktober 20). *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*. Retrieved from BNN: <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- Fahita, N. (2021, Juli 15). *Indonesia Darurat Narkoba: War On Drugs*. Retrieved from Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto: <https://mojokertokota.bnn.go.id/indonesia-darurat-narkoba-war-drugs/>
- International Narcotics Control Board. (2021, Agustus 17). *Government That Have Requested Pre-Export Notifications Pursuant to Article 12, Paragraph 10(a), of the 1988 Convention*. Retrieved from incb.org: https://www.incb.org/incb/en/precursors/precursors/annex_x.html
- M. Faisal, I. A. (2021, Februari 15). *Eksekusi Mati Zaman Jokowi dan Ironi Hak Asasi Manusia*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/eksekusi-mati-zaman-jokowi-dan-ironi-hak-asasi-manusia-cDhX>
- Ministry of Home Affairs India. (2021, Mei 08). *Annual Reports Ministry of Home Affairs Government of India*. Retrieved from MHA GOV: <https://www.mha.gov.in/documents/annual-reports>
- News-Content, N. (2020, Oktober 20). *Home of NCB India*. Retrieved from Narcotics India: <http://narcoticsindia.nic.in/>

Rahmanto, A. P. (2021, Februari 15). *BNN Ingatkan 50 Orang Meninggal Setiap Hari karena Narkoba.* Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150429202212-12-50148/bnn-ingatkan-50-orang-meninggal-setiap-hari-karena-narkoba/>

RI, H. B. (2020, Desember 10). *BNN RI Gelar Persiapan ADMN Meeting.* Retrieved from BNN RI: <https://bnn.go.id/bnn-ri-gelar-persiapan-admn-meeting/>

Tandon, T. (2021, Juli 16). *Drug Policy in India.* Retrieved from International Drug Policy Consortium: http://fileserver.idpc.net/library/IDPC-briefing-paper_Drug-policy-in-India.pdf

UNODC. (2020, Desember 22). *Global Seizures.* Retrieved from Data UNODC: <https://dataunodc.un.org/data/drugs/Global%20Seizures>

WAWANCARA

Salamah, H. (2021, Juni 08). Pertanyaan Mengenai Kerja Sama BNN RI dengan NCB India. (A. Afriani, Interviewer)

Suharini, T. S. (2021, Juli 08). Pertanyaan Mengenai Kerja Sama BNN RI dengan NCB India. (A. Afriani, Interviewer)